



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 22 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ludjiono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Selasa, 22 Februari 2022, Pukul 14.00 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ludjiono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:17]

Sidang Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu Namu Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: LUDJIONO [00:52]

Nama dr. Ludjiono. Umur 67 Tahun. Pekerjaan pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Alamat Kampung Kom RT 3 RW 1 Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:29]

Baik, terima kasih, Pak dr. Ludjiono.

Baik, ini sebenarnya sidang kedua. Pada waktu sidang pertama, Bapak tidak bisa dihubungi. Namun demikian, masih ada kesempatan untuk ... pada persidangan saat ini, Bapak diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Setelah itu, nanti akan ada nasihat dari Para Hakim.

Silakan, Pak dr. Ludjiono untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja karena permohonannya sudah kami baca. Silakan, Pak.

4. PEMOHON: LUDJIONO [02:23]

Saya mulai, bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin dan hadirat assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:39]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMOHON: LUDJIONO [02:40]

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT hari ini bisa terselenggara Sidang Panel di Mahkamah Konstitusi.

Baik, saya bacakan. Pokok-Pokok Permohonan Pemohon. Posita.

Bahwa identitas atau keterangan jati diri Bahasa Indonesia yang berupa definisi Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Bab III tentang Bahasa Negara Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak ada ... tidak ada, yang ada hanya nama Bahasa Indonesia tanpa ada wujud atau definisi Bahasa Indonesia atau kosong. Ibarat ada nama Sutonoyo sebagai pejabat negara mendapat gaji dan tunjangan, akan tetapi orangnya tidak ada. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), yang menjamin hak-hak konstitusional Pemohon.

Bahwa pembuatan identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk, dibuat dengan Bahasa Indonesia yang tanpa definisi atau tanpa wujud Bahasa Indonesia yang jelas atau kosong, sebagaimana maksud dalam Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, Bab III tentang Dasar Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ... Lagu Kebangsaan.

Bahwa Pemohon perlu kepastian hukum, dimana identitas kewarganegaraan Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan benda paling berharga di bawah kekuasaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa direndahkan kehormatan, harkat, dan martabat, serta mengganggu kemerdekaan pikiran dan hati Nurani ... hati nurani Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, di mana identitas jati diri Bahasa Indonesia, lahirnya berupa nama Bahasa Indonesia dan identitas yang terkait dengan jati diri Bahasa Indonesia.

Petitum.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:24]

Silakan, petitumnya.

8. PEMOHON: LUDJIONO [06:27]

Petitum.

1. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III, pasal ... tentang Bahasa ... tentang

Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. A. Bahwa sejak tahun 2018, Pemohon berusaha mempertahankan hak-hak konstitusional dengan menulis di media masa, yaitu *Tabloid Posmo* dan menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang ditindaklanjuti bagian Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani oleh Bapak M. Ari Setiawan dan diteruskan ke kepala ... Kepala Pengembangan dan Perlindungan Bahasa ... Bahasa dan Badan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa ... Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd. Kemudian, Pemohon juga membuat buku dengan judul Amanat (ucapan tidak terdengar jelas) yang Terpisah dan Lahirnya Bahasa Tulis Indonesia dengan Aksara Indonesia.
2. B. Bahwa Pemohon judicial review uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 ke Mahkamah Konstitusi merupakan upaya terakhir.
2. C. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, sebagaimana dimaksud pada judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, maka tidak hanya Pemohon yang boleh hak-hak konsituasionalnya, tetapi seluruh warga negara Indonesia yang punya identitas kewarganegaraan berupa kartu tanda penduduk, juga akan boleh hak-hak konstitusionalnya.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:55]

Sudah selesai, Pak?

10. PEMOHON: LUDJIONO [11:08]

2. D. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud nomor 2.C, dimana tidak hanya hak-hak

konstitusional Pemohon yang akan boleh, tetapi hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai identitas kewarganegaraan berupa kartu tanda penduduk, juga hak-haknya akan boleh yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia juga akan boleh, maka Pemohon juga bertindak seperti Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat dan Tim Ahli Presiden.

2. E. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1)... bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk kerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Maka, oleh karena Pemohon telah bekerja dalam jalan memulihkan hak-hak konstitusional Seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kewarganegaraan yang berupa kartu penduduk, yang diperkirakan selama 3 bulan, sejak dimulainya pengajuan permohonan judicial review sampai dengan putusan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar menyatakan putusan pemerintah wajib membayar kepada Pemohon sebesar 3 bulan gaji Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah 3 bulan gaji Anggota Tim Presiden.
3. Berharap pada pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 tersebut. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, pemerintah wajib membayar gaji setiap bulan kepada Pemohon sebesar gaji sebulan Staf Ahli DPR dan Staf Ahli Presiden sampai revisi terjadi.

Demikian pengajuan permohonan judicial review uji materi Pemohon. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hormat kami, Pemohon dr. Ludjiono. Terima kasih.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:37]

Baik, terima kasih, Pemohon Pak dr. Ludjiono.

Saya ingin konfirmasi dulu, yang tadi Bapak bacakan itu apakah itu yang diajukan Permohonan tanggal 26 Januari atau Bapak sudah melakukan perbaikan?

12. PEMOHON: LUDJIONO [16:58]

Sudah melakukan perbaikan.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:02]

Nah, harusnya perbaikan itu setelah sidang pertama, setelah ada masukan, baru Bapak melakukan perbaikan. Maka tadi yang Bapak bacakan itu setelah saya cermati, agak berbeda dengan Permohonan Bapak tanggal 26 Januari.

14. PEMOHON: LUDJIONO [17:25]

Ya.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:21]

Nah, ini karena Sidang Pendahuluan Pertama, maka sidang kali ini Bapak mendengar dulu nasihat-nasihat dari Hakim Panel, Bapak bisa catat nanti. Kemudian, nanti Bapak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi, pegangan Para Yang Mulia Hakim Panel saat ini, itu Permohonan Bapak tanggal 26 Januari 2022.

16. PEMOHON: LUDJIONO [17:59]

Ya, hanya saya perbaiki narasinya saja. Enggak apa-apa.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:03]

Gimana? Gimana?

18. PEMOHON: LUDJIONO [18:07]

Intinya sama, hanya narasinya saja yang saya perbaiki lebih (...)

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:13]

Ya, oke, oke. Tetapi harusnya yang dibacakan yang diajukan, ya. Nah, sekarang kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat. Bapak dr. Ludjiono tolong mendengar, mencatat, karena nanti Bapak masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, ya.

Baik, yang pertama akan memberikan nasihat adalah Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Kepada Yang Mulia, saya beri kesempatan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:44]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Daniel Ketua Panel dan Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra, dan Pak dr. Ludjiono, Pak, ya?

21. PEMOHON: LUDJIONO [19:04]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:04]

Ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi kan, Pak, ya?

23. PEMOHON: LUDJIONO [19:13]

Ya, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:17]

Ya.

25. PEMOHON: LUDJIONO [19:17]

Nomor 50 Tahun 2015.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:23]

Ya, ya, makanya saya nyambung tadi dari Pak Ketua Panel. Kan pada waktu permohonan yang lalu, juga kita memberi nasihat, ya.

27. PEMOHON: LUDJIONO [19:36]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:36]

Nah, oleh sebab itu, ya tolong diperhatikan betul. Termasuk sebetulnya tadi karena pada waktu sidang pertama dipanggil oleh Pak Panitera, Pemohon Pak dr. Ludjiono juga tidak hadir, ya. Sehingga ini (...)

29. PEMOHON: LUDJIONO [16:00]

(Ucapan tidak terdengar jelas) diberitahu sebelumnya (...)

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:00]

Ya, ya. Tapi pada waktu itu, kita sudah ... oleh Panitera panggil, tapi belum hadir, ya?

Nah, ini tadi bahwa yang ... mestinya yang dibacakan, meskipun Pak Ludjiono bahwa yang diubah-ubah itu hanya narasinya, isinya tidak, ya?

31. PEMOHON: LUDJIONO [20:25]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:25]

Petitumnya tidak, ya?

33. PEMOHON: LUDJIONO [20:25]

Ya, ya.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:25]

Sama, ya.

Nah, baik, Pak Ludjiono, ya. Pertama, sejak dulu kita menasihatkan karena Pak dr. Ludjiono, ya, tidak dalam profesi hukum atau yang ... apa ... pernah mendapat kuasa di Mahkamah Konstitusi, ya, tentu perlu mempersiapkan diri.

Oleh sebab itu, ya, kalau kita baca juga Permohonan ini dan apa yang disampaikan, itu coba dipertimbangkan, ya. Untuk kalau tidak didampingi oleh Kuasa Hukum yang biasa beracara, berkonsultasi, Pak, ya? Ya.

Kemudian yang kedua, ya, perhatikan betul di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga peraturan MK terkait dengan acara dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan contoh-contoh. Di website kita banyak itu tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang, ya. Ini penting, ya, supaya menjadi lebih baik, ya.

Nah yang kedua, di sistematikanya ini, nampaknya harus diperhatikan, Pak Ludjiono. Bapak ini hanya menyampaikan, ya, terkait Pasal 25. Padahal, Pasal 25 itu terdiri 3 ayat, ya? Ya. Oleh sebab itu, tidak perlu berlama-lama menguraikan pasal-pasal ini, tetapi Pak Ludjiono untuk melihatnya bertentangan, apakah dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Di Bagian Kedudukan Hukum, ya, tadi kita lihat ada sudah disebut-sebut juga Undang-Undang MK, tapi baru Pak Ludjiono

menempelkan saja itu normanya, tidak diolah, sehingga bahwa Pak Ludjiono itu mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, memenuhi syarat untuk itu. Ya, ini harus diuraikan. Nah, ini bentuk kerugian yang ... apa ... dimaksud itu juga harus diuraikan.

Nah, inilah saya awal pertama tadi konsultasikan, baik pada waktu akan menyusunnya, lalu kemudian Pak Ludjiono sudah menyusun permohonan, apalagi nanti perbaikannya. Coba dikonsultasikan dengan yang sudah pernah beracara walaupun tidak menyebutkan itu bahwa ahli hukum, atau ... apa ... kantor hukum, atau pengacara. Nah, tapi perlu dilihat lagi supaya ya betul-betul ... apa ... yang dimohonkan ini sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, jadi tidak bertele-tele, lalu tidak memenuhi ketentuan yang ada.

Ya, bentuk kerugian yang disebut-sebut sini ada pembuatan KTP, seperti di halaman 11, 12. Nah, itu apakah bentuk yang konkret kerugiannya itu di norma yang mana? Nah, ini perlu, ya, Pak Ludjiono sering menyebut-nyebut ini definisi Bahasa Indonesia, apakah itu yang menjadi persoalan oleh Pak Ludjiono itu?

Kemudian yang terakhir, ya. Ini terkait, ya ... apa ... Pak Ludjiono itu kan selalu mengatakan bahwa ... apa ... kita harus memperhatikan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun di dalam ... apa ... uraian ini, ya, kita belum melihat apa yang disarankan oleh Pak Ludjiono itu dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, khususnya dalam menyusun ... apa ... permohonan ini, ya, sehingga nampak kita masih melihat ini, ya, belum jelas inti dari persoalan yang Pak Ludjiono maksudkan, ya. Kami melihat bahwa ... apa ... yang ingin digugat, ya, kalau dikatakan ini juga dipersoalkan itu definisi Bahasa Indonesia misalnya. Nah, menurut Pak Ludjiono itu apa sebetulnya? Nah, sehingga dengan mestinya itu, dengan mestinya dilihat jadi di pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengujiannya, ini bertentangan misalnya begitu, ya.

Nah kemudian, yang terakhir di Petitem, ya. Nah, Petitem ini, ya, intinya menurut ketentuannya itu, ya, yang dimohonkan itu supaya dikabulkan, ya.

Yang kedua, ya bahwa pasal-pasal yang ada di undang-undang yang dimohonkan ini bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Adapun ... apa ... terkait dengan ... apa ... Petitem Pak Ludjiono itu untuk ... apa ... memberikan putusan agar pemerintah memberi gaji kepada Pemohon, sekian, sekian itu itu enggak ada, enggak lazim, dan bukan itu. Karena yang harus di Petitem dikemukakan adalah bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak ada kewenangan kita dan belum pernah ada selama ini MK, ya memberi

putusan untuk memberi ... apa ... kompensasi atau apapun yang bersifat finansial seperti itu, ya. Nah ini.

Kemudian (...)

35. PEMOHON: LUDJIONO [28:07]

Pasal (...)

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:08]

Ya nanti, nanti saja, nanti saja ini ... apa ... nasihat kita, ya.

37. PEMOHON: LUDJIONO [28:15]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:16]

Kemudian yang terakhir itu juga, yang ketiga, selain merevisi Undang-Undang tentang Bendera ini, Bahasa dan Lambang, serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 24 ini, maka di Petium ini kan kalau tidak segera dilanjutkan, ya, Pemerintah wajib membayar gaji setiap bulan kepada Pemohon. Ini bukan ... apa ... kewenangan kita dan tidak pernah atau lazim sama sekali di dalam Petium di dalam Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, Pak, ya.

Ya, itu saya kira nasihat saya, Pak. Tapi penting bagi Bapak untuk nanti kalau sudah ... apalagi mau diperbaiki atau sudah diperbaiki sebelum perbaikan, ya, dikonsultasikan atau di-sounding dengan pihak, atau ahli, atau sarjana yang ... apa ... berprofesi hukum, syukur-syukur dia sudah pernah berperkara atau mengajukan permohonan di MK, itu Pak, ya. Pak Ludjiono, ya.

39. PEMOHON: LUDJIONO [29:37]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:39]

Terima kasih. Demikian, saya kembalikan ke Pak Ketua Panel.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Pak dr. Ludjiono sudah dengar, ya, masukan tadi?

Selanjutnya nanti akan diberikan nasihat dari Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof. Saldi!

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:04]

Terima kasih, Pak Ketua Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Bapak Anggota Panel Pak Wahiduddin Adams.
Pak Ludjiono?

43. PEMOHON: LUDJIONO [30:14]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:14]

Bisa mendengar saya dengan baik, ya, Pak?

45. PEMOHON: LUDJIONO [30:20]

Bisa, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:21]

Nah, ini di luar yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan untuk Bapak pikirkan mengenai nasib Permohonan Bapak ini, apakah Bapak akan memperbaiki atau menariknya kembali, begitu.

Pertama, Pak, yang harus dikemukakan itu kan menyangkut identitas. Jadi, itu sudah, ya, di Permohonan Bapak sudah ada identitas, walaupun sebetulnya identitasnya ... apa namanya ... sudah cukuplah ini dikatakan identitas yang Bapak ajukan.

Yang kedua itu, ini saya menyampaikan berdasarkan struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya, Pak, ya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini di halaman 2 Bapak sudah membuat Kewenangan Mahkamah Konstitusi mulai dari pengaturan di konstitusi di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sampai kemudian di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi tolong Bapak perhatikan lagi, apakah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah lengkap, enggak Bapak kutip? Nah, itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, nah, harus ada penegasan dari Bapak bahwa karena ini undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan yang Bapak ajukan, itu bagian pokok yang pertama.

Yang kedua Kedudukan Hukum, Pak, harus Bapak jelaskan di Kedudukan Hukum ini kira-kira kerugian hak konstitusional apa yang

Bapak alami? Baik yang potensial, maupun yang faktual terjadi. Tadi Bapak mengatakan, "Ini sulit, ya, mendefinisikan di KTP dan segala macamnya," tapi kalau Bapak lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pak, itu juga enggak disebutkan soal bahasa itu, di Pasal 36, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, enggak ada, Pak, penyebutannya Bahasa Indonesia yang bagaimana dan segala macamnya itu.

Nah, kan ini yang menjadi sandaran konstitusional kita kalau bicara soal bahasa. Begitu juga lagu kebangsaan dan segala macamnya. Jadi, di Bab XV Undang-Undang Dasar 1945 itu soal Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, itu juga enggak diuraikan, Pak.

Nah, biasanya itu kan bahasa itu kan perkembangannya lain dan semuanya harus ditentukan dalam produk hukum ini. Jadi kalau Bapak minta bahasa yang bagaimana dan segala macamnya, itu agak repot.

Nah, yang paling mendasar di Permohonan Bapak ini adalah terlalu banyak Bapak menguraikan soal ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional, sehingga kemudian alasan Bapak mengajukan Permohonan itu hanya 2 paragraf saja, Pak.

Nah, saya ini jadi ragu, apakah Bapak bisa membedakan antara kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nah, di halaman 15 itu ada B.3 Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Nah, itu ada halaman 15, halaman 16. Lalu kemudian setelah Bapak ... apa ... Bapak menyebutkan itu, di halaman apa itu, ada muncul lagi, Posita kalau saya tidak salah. Ini, pokok permohonan Pemohon, padahal alasan-alasan mengajukan Permohonan itu yang dimaksud dengan posita, Pak.

Nah, itu Bapak harus paham itu Posita itu bahasa lainnya. Nah, alasan-alasan mengajukan permohonan. Kalau di sini positanya cuma 2 paragraf. Terlepas dari itu, Pak Ladjiono yang harus Bapak jelaskan kepada kami, di alasan-alasan mengajukan permohonan ini adalah mengapa Ketentuan Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bicara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu, itu kan mestinya Bapak menggunakan dasar pengujiannya itu adalah Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kami menjadi ragu, Bapak ini mau mencari atau menyatakan ada kesalahan konstitusional di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu atau Bapak ini mau mengaitkan dengan hak-hak untuk berpenghidupan yang layak? Mengapa pertanyaan ini penting kami kemukakan, Pak Ladjiono. Karena terakhir, Bapak minta kalau tidak

dilakukan begini, dibayar kerugian dengan membayar gaji 3 bulan, bla, bla, bla, dan segala macamnya begitu.

Nah, ini, Pak, kami ingatkan, Petitum yang seperti ini tidak lazim, Pak, di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Bapak mempertahankan seperti itu, permohonan Bapak ini bisa dianggap kabur. Itu coba Bapak pikirkan.

Jadi, yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pertama, menjelaskan kewenangan, apakah kami berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan ini.

Yang kedua, itu adalah legal standing. Benar atau tidak, Bapak mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal yang diajukan Permohonan ini?

Yang ketiga, apa alasan-alasan konstitusional untuk menyatakan pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Nah, yang keempat, apa yang Bapak minta di dalam Petitum itu? Kalau Petitumnya begitu, tidak lazim di Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu, Pak Ladjiono harus pikirkan, makanya tadi benar kata Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, mungkin Bapak bisa tanya-tanya kepada orang yang paham, bagaimana membuat permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Atau kalau Bapak tidak mau tanya, Bapak pelajari permohonan-permohonan, mungkin bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi. Apa, bagaimana menyusun permohonan yang baik itu.

Saya bacakan satu ya, Pak, ya, di Petitum ini. "Mengharap kepada Pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009."

Kalau yang merevisi undang-undang itu tidak Pemerintah, Pak, yang merevisi undang-undang itu, itu adalah pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, menurut ketentuan konstitusi kita. Tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Tentang bahasa negara Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 tersebut, "Apabila tidak segera ditindaklanjuti, pemerintah wajib membayar ganti ... membayar gaji setiap bulan kepada Pemohon, sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas, baru berhenti apabila undang-undang sebagai dimaksud pada alinea 2 sampai dengan alinea 6 telah selesai dibuat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku."

Nah, ini tidak pernah ada seperti ini, Pak. Kalau Bapak tetap mempertahankan seperti ini, Permohonan Bapak ini bisa dianggap kabur, Pak. Sebab ndak bisa menjelaskan korelasinya dengan tidak merevisi undang-undang itu dengan kewajiban pemerintah harus membayar kepada Bapak, nah, itu.

Jadi, Bapak ingat, tolong Bapak perhatikan lagi, Bapak baca lagi bahwa ini banyak harus diperbaiki, Pak. Agar Permohonan Bapak tidak dianggap kabur oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu saja, Pak Ludjiono.
Terima kasih, Pak Ketua Panel, saya kembalikan.

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi.
Pak Ludjiono sudah dengar, ya?

48. PEMOHON: LUDJIONO [40:17]

Ya, tapi nanti kan ada anu ... risalahnya?

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:24]

Ya, betul nanti ada risalah, ya. Saya sedikit memberikan masukan lagi, ya nanti Bapak bisa akses di risalah terkait dengan masukan-masukan dari Yang Mulia Para Hakim.

Yang pertama, Pak Ludjiono, tadi soal sistematika sudah diuraikan dengan baik, terakhir Yang Mulia Prof Saldi. Saya hanya beberapa catatan saja.

Yang pertama, terkait dengan perihal. Perihal ini di sini ditulis Judicial Review Undang ... atau Uji Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III tentang Bahasa Negara, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 40 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, yang Pak Ludjiono maksudkan ini, yang diubah hanya pasal yang diuji itu hanya Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, ya?

50. PEMOHON: LUDJIONO [41:41]

Ya.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:46]

Ya, nanti itu diperbaiki. Karena kalau di sini disebut Bab III, ini Bab III pasalnya banyak sekali. Jadi, nanti Pak Ludjiono ada waktu untuk perbaikan, tetapi ini juga nanti hak Bapak, apakah mau memperbaiki atau tidak, ya hak Bapak, supaya tidak dicantumkan Bab III-nya, kecuali Bapak ingin mengubah Bab III, ya seluruh pasal misalnya. Kalau hanya untuk Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40, langsung saja disebutkan, Pengujian Pasal 30, Pasal 40 ... Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bla, bla,

bla, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya.

Jadi, ini juga kalau istilah Yang Mulia Prof Saldi tadi, ini tidak sebagai kelaziman ini, ya. Dan belum pernah ada yang ajukan permohonan terkait dengan Bab, ya, walaupun di Undang-Undang MK itu diatur ayat, pasal, bagian, ya itu bisa, tapi tidak menyebut eksplisit khusus bab. Sementara yang Pak Ladjiono ini hanya 3 pasal saja, ya, jadi Bab III itu tidak perlu.

Kemudian, terkait dengan Petitum tadi, tadi Bapak baca itu banyak sekali Petitumnya, ya. Tapi acuan kami pada persidangan saat ini adalah Permohonan Pak Ladjiono yang kami terima di MK tanggal 26 Januari, ya. Nanti setelah ini silakan Bapak bisa melakukan perbaikan, tapi dengan catatan begini, Mahkamah Konstitusi ini hanya menguji norma, ya. Jadi, ini pengujiannya norma, tidak pada kasus konkret.

Jadi, tadi yang sudah diingatkan Yang Mulia Prof Saldi dan juga Yang Mulia Pak Dr. Wahid bahwa ini tidak lazim ini. Jadi, kalau misalnya ini kasus konkret di pengadilan TUN, ada ganti kerugian, itu bisa. Tetapi di Mahkamah Konstitusi, ini tidak seperti itu, ya. Yang diuji itu hanya norma undang-undang, apakah bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Jadi kalau misalnya tadi Pak Ladjiono misalnya di Petitum nomor 2, ini permohonan saya baca ini yang tanggal 26 Januari, misalnya gini, "Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi putusan agar pemerintah memberi gaji kepada Pemohon sebesar 3 bulan gaji staf ahli yang paling tinggi, beserta tunjangan dan fasilitas seperti yang diberikan pada Staf Ahli DPR, ditambah 3 bulan gaji paling tinggi Staf Ahli Presiden beserta tunjangan dan fasilitas diberikan kepada Staf Ahli presiden. Sehari atau seminggu setelah putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan."

Jadi, ini tidak dalam kelaziman pengujian norma di Mahkamah Konstitusi. Jadi, hal-hal itu, itu terkait dengan kasus konkret, tidak mungkin Mahkamah akan mengadili kasus-kasus konkret, ya.

Saya kira itu dari saya, tambahan untuk Pak Ladjiono, apakah ada hal-hal yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan!

52. PEMOHON: LUDJIONO [45:51]

Mengenai gaji itu, saya baca di Pasal 28D ayat (2), tapi kalau bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, tidak apa-apa. Jadi dasarnya, saya baca di Pasal 28D ayat (2) bahwa bekerja itu mendapat imbalan, itu kalau permohonan di Mahkamah Konstitusi, saya ndak (...)

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:19]

Ya, baik, nanti Bapak punya waktu untuk melakukan perbaikan, ya. Jadi, nanti ya, silakan, apakah Bapak akan memperbaiki atau ternyata Pak Ludjiono mempertimbangkan tidak mau melanjutkan, silakan, ya.

Jadi, Sidang Pendahuluan hari ini (...)

54. PEMOHON: LUDJIONO [46:41]

Ya, paham.

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [46:41]

Waktunya 14 hari dari sidang hari ini, nanti, ya. Nanti akan diberitahukan soal berapa lamanya, ya.

Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Ludjiono?

56. PEMOHON: LUDJIONO [47:04]

Ya, saya baca risalahnya dulu, saya perbaiki. Jadi, saya kira cukup.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:12]

Oke, berarti cukup, ya? Nanti Bapak bisa akses di website MK untuk lihat berita acaranya. Baik, kalau tidak ada lagi untuk perbaikan ... bagaimana?

58. PEMOHON: LUDJIONO [47:30]

Salinan permohonan itu supaya tidak berbeda dengan yang di sini, kalau bisa dikirimkan lagi?

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:43]

Siapa yang kirimkan lagi? Kan yang Bapak ajukan ke kami, Bapak tidak punya arsip di rumah?

60. PEMOHON: LUDJIONO [47:52]

Direvisi, sehingga takut ... takut (...)

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:54]

Ya, nanti yang revisi Bapak sendiri, ya. Nanti Bapak diberi waktu 14 hari kerja ya, sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sidang hari ini, ya.

62. PEMOHON: LUDJIONO [48:07]

Ya.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:07]

Dan Perbaiki Permohonan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian.

64. PEMOHON: LUDJIONO [48:17]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:17]

Kemudian nanti, Pak Lujjiono akan diberitahukan persidangan tersebut oleh Kepaniteraan, ya. Kapan sidangnya nanti akan diberitahukan.

Kemudian dalam keadaan tertentu, Mahkamah berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim dapat menentukan bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan bisa melampaui 14 hari. Ini diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dengan ketentuan perbaikan permohonan diterima pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Nah, kalau (...)

66. PEMOHON: LUDJIONO [49:08]

Kalau sebelum 14 hari, boleh apa enggak?

67. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:14]

Lebih cepat, lebih bagus. Yang pasti setiap perbaikan, tapi kalau Bapak sudah serahkan, Bapak tidak bisa mengubah lagi, ya. Jadi kalau Bapak mau serahkan pastikan bahwa itu tidak akan berubah lagi. Seperti tadi Bapak ajukan 26 Januari, tapi yang Bapak bacakan yang Bapak perbaikan, ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau lebih cepat, lebih

bagus, tapi kalau bisa dipastikan bahwa tidak akan ada perbaikan lagi, ya.

Nah, kemudian ini ada bukti yang Bapak ajukan. Nanti pada persidangan berikut baru akan disahkan, tetapi catatannya, itu ada bukti P-14 itu tidak ada leges, ya.

68. PEMOHON: LUDJIONO [50:02]

Ya.

69. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:02]

Belum ada materainya.

70. PEMOHON: LUDJIONO [50:07]

Ya, saya siapkan (...)

71. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:10]

Ya, nanti Bapak tolong siapkan ya, untuk melengkapi nanti, khusus untuk P-14. Kalau yang lain sudah, tidak ada masalah. Tapi nanti untuk bukti itu (...)

72. PEMOHON: LUDJIONO [50:25]

P berapa itu?

73. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:25]

P-14.

74. PEMOHON: LUDJIONO [50:30]

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:31]

Ya, P-14 itu nanti Bapak lengkapi ya, harus ada materai, ya.

76. PEMOHON: LUDJIONO [50:49]

Ya, ya.

77. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:49]

Baik, Pak Ludjiono masih ada? Kalau tidak ada, kita akan selesai sidangnya. Sudah cukup?

78. PEMOHON: LUDJIONO [50:58]

Kalau ditambah 1 ... ditambah 1 bukti, 15, bisa apa ndak?

79. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:02]

Ya, itu nanti Bapak silakan tambah, boleh. Karena nanti sidang berikut baru ada pengesahannya. Bapak mau tambah lebih dari 1 juga bisa. Tapi diserahkan pada waktu perbaikan.

80. PEMOHON: LUDJIONO [51:17]

Ya, siap, Yang Mulia.

81. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:21]

Ya, jadi Bapak mau nambah berapa saja silakan, itu hak Bapak. Tapi itu diserahkan bersamaan dengan perbaikan. Sudah mengerti ya Pak Ludjiono?

82. PEMOHON: LUDJIONO [51:34]

Paham.

83. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:34]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 22 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001